



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS IB

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp. (0361) 811004 – Fax. (0361) 815247

<http://pn-tabanan.go.id> – email : info@pn-tabanan.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 35/Pid.C/2019/PN Tab

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Abas Sukiardianto**;
Tempat/Tanggal lahir : Malang/13 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Malang, Jawa Timor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan; **Abas Sukiardianto**

Susunan Persidangan:

I Made Hendra Satya Dharma, S.H. Hakim;
Ni Wayan Sukertiasih Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.05/IX/PPNS/Sat.Pol.PP/2019;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor : BAP.01/IX/PPNS/Sat.Pol.PP/2019;
- Keterangan saksi-saksi I Made Winarsa, S.H. dan Purwoko, S.Sos, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Abas Sukiardianto**, adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Abas Sukiardianto**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Abas Sukiardianto**, keterangan saksi-saksi I Made Winarsa, S.H. dan Purwoko, S.Sos, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 62 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abas Sukiardianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Tidak Membawa KTP Elektronik Pada Saat Bepergian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah));
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Febri Iswanto;
Dikembalikan kepada Terdakwa **Abas Sukiardianto**;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **10 September 2019** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 32-35/Pid.C/2019/PN Tab, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Wayan Sukertiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Wayan Sukertiasih.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Untuk salinan resmi
Panitera

I Made Darmajaya, S.H.
NIP 19631231 198303 1 047